

KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR : KEP. 58/MEN/ 2001
TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN SISTEM PENGAWASAN MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari, maka dipandang perlu melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan melibatkan masyarakat;
- b. Bahwa guna terwujudnya pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud butir a, perlu adanya Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1982;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
17. Peraturan Pemerintah 15 Tahun tentang Usaha Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 141 tahun 2000;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pemanfaatan Kapal Perikanan Yang Dinyatakan Dirampas Untuk Negara;
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2001;
22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2001;
23. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
24. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

25. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemanfaatan Kapal Perikanan Yang Dinyatakan Dirampas Untuk Negara;
26. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.01/MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.30/MEN/2001;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SISTEM PENGAWASAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERTAMA : Tata Cara pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan atas sumberdaya kelautan dan perikanan yang selanjutnya disebut SISWASMAS adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tata Cara sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan bagi pejabat, aparat dan/atau masyarakat luas serta dunia usaha dalam melaksanakan SISWASMAS.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Oktober 2001

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Ttd.

ROKHMIN DAHURI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Narmoko Prasmadji

Lampiran : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.58/MEN/2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Indonesia merupakan negara kepulauan (archipelagic state) yang terdiri dari 17.506 pulau dengan luas laut sekitar 5,8 juta km² dan bentangan garis pantai sepanjang ± 81.000 km. Potensi laut tersebut memiliki sumberdaya alam yang beraneka ragam dan merupakan sumber penghidupan dan sumber pembangunan yang harus dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan, guna meningkatkan kemakmuran rakyat menuju terwujudnya bangsa Indonesia yang sejahtera, maju dan mandiri.

Pembangunan nasional yang berorientasi ke darat mengakibatkan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan belum mendapat perhatian yang proporsional sehingga industrinya relatif tertinggal dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya.

Pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan dan tengah berlangsung dapat secara langsung mampu memberikan kontribusi kepada negara berupa penerimaan devisa, pendapatan asli daerah dan penyerapan tenaga kerja, namun nilai yang dihasilkan dirasakan masih sangat kecil dan belum sebanding dengan potensi yang tersedia apabila dikelola dan dimanfaatkan secara optimal.

Melihat luasnya wilayah perairan Indonesia dan kompleksnya permasalahan yang terjadi, menuntut peran dan tanggung jawab yang besar yang harus diemban oleh Departemen Kelautan dan Perikanan. Direktorat Jenderal Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan telah melakukan peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan aparat keamanan dan penegak hukum di laut. Namun demikian keterbatasan sarana dan prasarana serta jumlah personil pengawasan masih menjadi kendala utama dalam mencapai kinerja pengawasan yang optimal. Di lain pihak, potensi dan sumberdaya pengawasan yang ada dimasyarakat adalah cukup besar dan sudah menjadi adat budaya di masing-masing daerah sebagai wujud rasa tanggung jawab terhadap sumber penghidupannya, seperti : Awig-awig di Bali dan NTB, Sasi di Maluku, Panglima Laut di Aceh, dan sebagainya.

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut di atas, serta dalam upaya pemberdayaan sumberdaya pengawasan yang sudah ada dimasyarakat adalah tanggung jawab pemerintah untuk menyiapkan kebijakan makro di bidang kelautan. Untuk itu diperlukan suatu pengaturan lebih lanjut dalam system pengawasan yang interaktif yaitu dalam bentuk Pedoman Umum Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut SISWASMAS.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Untuk memberikan pedoman bagi pihak yang berkepentingan (stakeholder) yaitu pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berbasis masyarakat.

2. Sasaran

- * Terbentuknya mekanisme pengawasan berbasis masyarakat, yang secara integratif dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan organisasi non pemerintah serta dunia usaha dengan tetap mengacu kepada peraturan dan perundangan yang ada/ berlaku.
- * Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.
- * Terlaksananya kerjasama pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan oleh aparat keamanan dan penegak hukum serta masyarakat.

C. BATASAN PERISTILAHAN

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (SISWASMAS) adalah sistem pengawasan yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam msngawasi dan mengendalikan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab, agar dapat diperoleh manfaat secara berkelanjutan.
2. Pemanfaatan berkelanjutan adalah pemanfaatan yang dapat memenuhi kebutuhan manusia dan aspirasi manusia saat ini, tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan dan aspirasi manusia di masa mendatang, dengan tetap memperhatikan keseimbangan fungsi lingkungan hidup.
3. Masyarakat adalah masyarakat dan/ atau kelompok masyarakat yang berpotensi ikut secara aktif dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

4. Potensi masyarakat pengawasan adalah setiap sumberdaya manusia baik individu atau kelompok yang berdaya guna untuk melakukan pengawasan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.
5. Tatanan hukum adalah suatu peraturan yang dibuat agar setiap individu atau kelompok masyarakat bertindak dan bersikap sebagaimana yang sudah disepakati untuk ditaati dan dipatuhi.
6. Adat adalah norma-norma/kebiasaan yang ditaati oleh masyarakat setempat/tertentu secara turun-temurun dan diakui/ ditaati keberadaannya oleh masyarakat yang terkait.
7. Hukum adat adalah peraturan-peraturan/kebiasaan di suatu masyarakat tertentu yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi menurut hukum yang berlaku di daerah setempat.
8. Pengawas adalah pejabat pegawai negeri yang diangkat dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan suatu kegiatan tertentu.
9. Pengawasan adalah setiap upaya dan atau tindakan yang bertujuan terciptanya tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan.

BAB II LINGKUP KEGIATAN SISWASMAS

A. Pembentukan Jaringan SISWASMAS

1. Kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) merupakan pelaksana pengawasan di tingkat lapangan yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, nelayan, petani ikan serta masyarakat maritim lainnya.
2. POKMASWAS dibentuk atas inisiatif masyarakat yang difasilitasi oleh unsur pemerintah daerah, dan dikoordinir oleh seorang anggota masyarakat dalam POKMASWAS, yang berfungsi sekaligus sebagai mediator antara masyarakat dengan pemerintah/ petugas.
3. Para nelayan yang menjadi ABK kapal-kapal penangkap ikan dan nelayan-nelayan kecil serta masyarakat maritim lainnya, dapat merupakan anggota kelompok masyarakat pengawas.
4. Kepengurusan POKMASWAS dipilih oleh masyarakat dan terdaftar sebagai anggota.

B. Pemberdayaan POKMASWAS dan Peningkatan Kemampuan Kelompok-kelompok Pengawas

1. Tradisi atau budaya setempat yang merupakan perilaku yang ramah lingkungan seperti Sasi, Awig-awig, Panglima Laut, Bajo dan lainnya merupakan budaya masyarakat yang perlu didorong kesertaannya dalam SISWASMAS.
2. Dalam rangka melakukan apresiasi pengawasan maka perlu ditumbuhkembangkan POKMASWAS melalui sosialisasi.
3. Sesuai dengan kemampuan pemerintah POKMASWAS dapat diberikan bantuan sarana dan prasarana pengawasan secara selektif serta disesuaikan dengan kondisi daerah setempat.
4. Pemerintah dan atau Pemerintah daerah wajib memfasilitasi pemberdayaan POKMASWAS melalui pembinaan, bimbingan dan pelatihan bagi peningkatan kemampuan POKMASWAS

BAB III JARINGAN DAN MEKANISME OPERASIONAL

1. Masyarakat atau anggota POKMASWAS melaporkan informasi adanya dugaan pelanggaran dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan kepada aparat pengawas terdekat seperti :
 - Koordinator PPNS;
 - Kepala Pelabuhan Perikanan;
 - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - Satpol-AIRUD (atau Polisi terdekat);
 - TNI-AL terdekat atau;
 - Petugas Karantina di Pelabuhan.
 - PPNS
2. Masyarakat pengawas juga dapat melaporkan adanya dugaan tindak pidana perikanan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII) atau Kapal Ikan Asing (KIA) serta tindakan ilegal lain dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.
3. Petugas yang menerima laporan dari POKMASWAS melanjutkan informasi kepada PPNS dan/ atau TNI-AL dan/ atau Satpol-AIRUD dan/ atau Kapal Inspeksi Perikanan.
4. Koordinator Pengawas Perikanan atau Kepala Pelabuhan Perikanan yang menerima data dan informasi dari nelayan atau masyarakat maritim anggota POKMASWAS,

melanjutkan informasi ke petugas pengawas seperti TNI-AL dan Satpol-AIRUD atau Kapal Inspeksi Perikanan.

5. Berdasarkan laporan tersebut PPNS, TNI-AL, Pol-AIRUD dan instansi terkait lainnya, melaksanakan tindakan (penghentian dan pemeriksaan) pengejaran dan penangkapan pada Kapal Ikan Indonesia (KII) dan Kapal Ikan Asing (KIA) atau para pelanggar lainnya sebagai tersangka pelanggaran tindak pidana perikanan dan sumberdaya kelautan lainnya, selanjutnya dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan.
6. Pada waktu yang bersamaan PPNS, Pengawas Perikanan dan/ atau (Koordinator PPNS dan/ atau Kepala Pelabuhan Perikanan) meneruskan informasi yang sama kepada Dinas Kabupaten/Kota dan instansi terkait Propinsi dengan tembusan Direktur Jenderal Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
7. Dinas Perikanan kabupaten dan/ atau propinsi melakukan koordinasi dengan petugas pengawas (TNI-AL, POLRI, PPNS) termasuk Keamanan Pelabuhan Laut Pangkalan (KPLP) dalam melakukan operasi tindak lanjut atas pelanggaran yang dilakukan Kapal Ikan Indonesia (KII) dan Kapal Ikan Asing (KIA) maupun para pelanggar lainnya.

BAB IV PEMBINAAN SISWASMAS

1. Satuan Pembina SISWASMAS di tingkat Pusat dikoordinir oleh Direktur Jenderal Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan dengan anggota unsur Eselon I di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan, dan instansi terkait yang mempunyai kewenangan dalam pendayagunaan sumberdaya kelautan dan perikanan.
2. Satuan Pembina SISWASMAS di tingkat daerah dikoordinir oleh kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dengan anggota unsure-unsur instansi terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.
3. Satuan Pembina SISWASMAS memiliki tugas untuk menetapkan kebijakan operasional pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan, melaksanakan koordinasi dan menyelaraskan program dan kegiatan antar instansi/lembaga terkait, serta mengambil tindakan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran atas informasi dari kelompok pengawas masyarakat, Dinas Kabupaten/Propinsi maupun lembaga terkait terhadap kapal-kapal perikanan dan

aktivitas pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan lainnya yang melakukan pelanggaran.

4. Satuan Pembina SISWASMAS melalui Dinas Kabupaten/ Propinsi melakukan peningkatan kemampuan POKMASWAS baik dalam ketrampilan teknik pengawasan, pemahaman peraturan perundan-undangan melalui bimbingan dan pelatihan.
5. Dalam melakukan tugas sehari-hari Pembina SISWASMAS ditingkat Pusat dibantu oleh Sekretariat yang dikoordinir oleh Direktur Pengawasan Sumberdaya Ikan.
6. Sekretariat bertugas mengumpulkan, mengolah dan menganalisa laporan dan informasi, serta melaporkan kegiatan dan perkembangan pelaksanaan SISWASMAS dari daerah serta menyiapkan tindak lanjut penyelesaiannya.

BAB V PENUTUP

Tata cara Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (SISWASMAS) ini merupakan acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan dunia usaha dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan aktifitas pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berbasis masyarakat.

Tata cara ini masih bersifat umum dan dapat dijabarkan ke dalam peraturan daerah atau pedoman teknis di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Ttd.

ROKHMIN DAHURI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Narmoko Prasmadji